



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 29 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 01 April 2019, dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 November 2013, di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena tidak diurus oleh pihak pencatatan kampung;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon:

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013, di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NOMOR, atas nama PEMOHON I, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NOMOR, atas nama PEMOHON II, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan Para Pemohon dan sekaligus menjabat sebagai keuchik (kepala desa) di tempat Para Pemohon tinggal;

- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 November 2013 yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status pernikahan Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena saat itu Para Pemohon sudah melaporkan kepada Saksi selaku keuchik/kepala desa akan tetapi Saksi dan perangkat desa yang lain tidak sempat mengurus persyaratan administrasi pernikahan Para Pemohon ke KUA setempat;

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

2. SAKSI II, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal satu kampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan November 2013 yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena persyaratan administrasi pernikahan Para Pemohon tidak diurus oleh aparat desa ke KUA setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 November 2013, di Desa DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena tidak diurus oleh pihak pencatatan kampung;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 2013, di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah ayah

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena syarat administrasi pernikahan Para Pemohon tidak diurus oleh aparat desa ke KUA setempat;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 November 2013, di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013, di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 29/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)